



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO DAN KECIL

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan melalui penguatan modal usaha mikro dan kecil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat memperkuat usaha mikro dan kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri;
- b. bahwa program penguatan modal usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah program pinjaman lunak dana bergulir kepada pengusaha mikro dan kecil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan melalui Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO DAN KECIL**

B A B I
K E T E N T U A N U M U M
P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
2. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta.
3. Pemberdayaan ekonomi adalah kegiatan meningkatkan usaha mikro dan kecil dengan memberikan penguatan permodalan.
4. Usaha Mikro dan Kecil selanjutnya disingkat UMK adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk perniagaan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan mempunyai nilai penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun.
5. Usaha Mikro dan Kecil bukan Pedagang Kaki Lima (non-PKL) adalah Usaha Mikro dan Kecil yang dalam kegiatan ekonominya tidak menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat tetap.
6. Penguatan permodalan adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan permodalan usaha mikro dan kecil melalui modal pinjaman lunak dana bergulir.
7. Modal Pinjaman Lunak adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui APBD Kota Yogyakarta untuk membantu permodalan Usaha Mikro dan Kecil yang tergabung dalam suatu kelompok sebagai pinjaman melalui Bank Pelaksana.
8. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Bank yang membantu dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan.

B A B I I
T U J U A N D A N S A S A R A N
P a s a l 2

- (1) Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan UMK yang bukan Pedagang Kaki Lima (non-PKL) di Kelurahan dengan memberikan penguatan permodalan usaha.

- (2) Sasaran Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan adalah Pengusaha Mikro dan Kecil non-PKL dengan prioritas di 9 (sembilan) kecamatan di Kota Yogyakarta yaitu Wirobrajan, Kraton, Gondomanan, Pakualaman, Danurejan, Ngampilan, Gedongtengen, Jetis dan Tegalrejo.

BAB III
PENERIMA MANFAAT
Pasal 3

- (1) Penerima manfaat program adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok UMK.
- (2) Penetapan penerima manfaat program ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

BAB IV
KEGIATAN
Pasal 4

Kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan adalah pemberian Pinjaman Lunak Dana Bergulir untuk penguatan permodalan UMK.

Pasal 5

- (1) Pinjaman Lunak Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada kelompok pengusaha mikro dan kecil di setiap Kelurahan dengan prioritas di 9 (sembilan) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pengelolaan Pinjaman Lunak Dana Bergulir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Tata Cara Pencairan;
 - b. Pemanfaatan;
 - c. Pembayaran;
 - d. Pemanfaatan Bunga;
 - e. Pengembalian.

BAB V
BANK PELAKSANA
Pasal 6

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan Program, Walikota menetapkan Bank BPD Cabang Senopati sebagai Bank Pelaksana.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi setelah dikonsultasikan dengan Walikota.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VIII
KEWAJIBAN
Pasal 9

Penerima manfaat program yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
P E N U T U P
Pasal 10

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Walikota ini, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi menetapkan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Oktober 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA



Drs. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 Nomor 71 SERI D